

BAB IV

SIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan data dan fakta yang telah dikumpulkan oleh penulis serta tinjauan atas kewajiban pemotongan dan pemungut pajak penghasilan Desa Krembangan, Panjatan, Kulon Progo, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bendahara Desa Krembangan telah melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan untuk transaksi pengeluaran yang menjadi beban APBDes. Hal ini dapat dibuktikan karena adanya buku kas pembantu pajak yang merupakan hasil dari olahan aplikasi Siskeudes. Jenis pajak yang dipotong dan/atau dipungut oleh Bendahara Desa Krembangan sebagai berikut:
 - a. Bendahara Desa Krembangan telah melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan dan kegiatan. Namun Bendahara Desa Krembangan masih melakukan kesalahan dalam memberi keterangan di dalam buku kas pembantu pajak. Selain itu, Bendahara Desa Krembangan juga tidak membuat bukti potong bagi pegawai tetap meskipun penghasilannya di bawah PTKP;
 - b. Bendahara Desa Krembangan telah melaksanakan pemungutan PPh Pasal 22 atas penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan. Namun, pada praktik pelaksanaannya seluruh pemungutan PPh Pasal 22 terindikasi

kesalahan terhadap DPP yang digunakan dalam menghitung pajaknya. Ketika nominal transaksi dikalikan dengan tarif PPh Pasal 22 hasilnya tidak sesuai dengan pajak yang dipungut yang tercatat dalam buku kas pembantu pajak;

- c. Bendahara Desa Krembangan telah melaksanakan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi sewa dan jasa. Namun, dalam praktik pelaksanaannya terdapat kesalahan pada beberapa transaksi yaitu nominal transaksi yang dijadikan sebagai DPP jika dikalikan dengan tarif PPh Pasal 23 tidak sesuai dengan jumlah yang dipotong dalam buku kas pembantu pajak.
2. Terjadi beberapa hambatan atau permasalahan dalam pemotongan dan/atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh Bendahara Desa Krembangan. Masalah tersebut antara lain:
- a. ketidaksesuaian antara jumlah pajak yang dipotong dan/atau dipungut berdasarkan buku kas pembantu pajak dengan jumlah pajak yang disetor oleh Bendahara Desa Krebangan;
 - b. ketidaksesuaian nominal transaksi yang dijadikan DPP pemotongan dan/atau pemungutan pajak dalam register kwitansi dengan pemotongan dan/atau pemungutan pajak dalam buku kas pembantu pajak;
 - c. Bendahara Desa Krembangan tidak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas transaksi yang seharusnya menjadi objek pajak penghasilan;
 - d. Bendahara Desa Krembangan salah dalam mengelompokkan jenis pajak yang dipotong dan/atau dipungut;

- e. Bendahara Desa Krembangan tidak konsisten dalam menuliskan uraian transaksi antara uraian transaksi di register kwitansi dan uraian transaksi di buku kas pembantu pajak pada satu transaksi yang sama;
 - f. Bendahara Desa Krembangan tidak pernah membuat bukti potong pajak;
 - g. Bendahara Desa Krembangan tidak menyetorkan pajak dengan tepat waktu;
 - h. Bendahara Desa Krembangan tidak pernah menyampaikan SPT.
3. Sumber daya manusia yang kurang kompeten dan kurang motivasi untuk belajar lagi menimbulkan hambatan yang sudah dipaparkan dalam poin dua. Sinergi yang kurang baik antara bendahara desa dan stafnya juga menghambat dalam pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan. Desa Krembangan juga tidak pernah mendapatkan sanksi atas ketidakpatuhan dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut membuat Bendahara Desa Krembangan tidak jera.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan tentang tinjauan pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan Desa Krembangan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo tahun 2019 dan 2020 penulis menemukan beberapa hambatan atau masalah Bendahara Desa Krembangan dalam melakukan kewajiban perpajakannya seperti yang sudah dijabarkan penulis pada Bab III. Untuk itu penulis menawarkan beberapa saran atau alternative solusi atas permasalahan tersebut, antara lain:

1. Membagi tugas untuk bendahara desa dan staf bendahara desa agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang;
2. Pembentukan sinergi yang kuat antara bendahara desa dan stafnya;
3. Bendahara desa lebih aktif dalam mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan/atau bimbingan teknis yang diadakan oleh DJP melalui KPP Pratama;
4. Penerapan sanksi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.